

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan¹ yang berbentuk Republik. Sebagai sebuah negara kesatuan, pemerintah Indonesia terbagi atas pemerintah pusat² dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah daerah berperan mewakili pemerintah pusat di ranah daerah dan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara mandiri.³

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati, dan Walikota (secara bersama-sama disebut sebagai “Kepala Daerah”) yang dipilih secara demokratis.⁴ Mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah telah mengalami

¹ Menurut Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, negara kesatuan adalah negara yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana kekuasaan pemerintah pusat lebih menonjol dan kekuasaan pemerintah daerah merupakan mandat atau wewenang dari pemerintahan pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya ada 1 (satu) pemerintah yang berdaulat dalam negara kesatuan, yakni pemerintah pusat. Lihat: M. Kusnardi, dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 207.

² Pemerintah pusat adalah pemerintahan skala nasional yang diselenggarakan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri-menteri negara. Lihat: Thomas Tokan Pureklolon, *Perilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020), hlm. 97.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

berbagai perubahan seiring waktu, dimulai dari pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”),⁵ pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik atau koalisi partai politik,⁶ pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jalur perseorangan,⁷ hingga saat ini Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Tanpa disadari, berbagai perubahan mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah telah merangsang pertumbuhan dinasti politik di daerah-daerah. Sejak dilaksanakannya otonomi daerah di tahun 2001 dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005,⁹ para elit lokal atau *local strongmen*¹⁰ mulai bermunculan dan mempraktikkan politik dinasti.

⁵ Pasal 34 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

⁶ Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

⁹ Winda Roselina Effendi, ”Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten”, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2, Nomor 2 Oktober 2018, hlm. 235.

¹⁰ Elit lokal adalah setiap individu dengan kekuasaan politik yang cukup besar untuk mempengaruhi orang lain dan pengambilan keputusan secara kolektif, dalam tingkat daerah. Putnam mengartikan kekuasaan sebagai “probabilitas untuk memengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif”. Lihat: Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 13-14.

Akibatnya, banyak dinasti politik lokal yang terbangun dan kasus korupsi serta penyalahgunaan wewenang di daerah semakin meningkat.¹¹

Dalam pengertian luas, politik dinasti adalah pelaksanaan kekuasaan politik oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan kekeluargaan.¹² Stephen Hess mengartikan politik dinasti sebagai keluarga yang memiliki setidaknya 3 (empat) anggota yang terpilih di berbagai kursi pemerintahan.¹³ Berdasarkan pengertian diatas, terdapat 3 (tiga) elemen dari politik dinasti, yakni i) adanya hubungan kekeluargaan, ii) dalam periode yang berdekatan, dan iii) duduk di kursi politik yang sama atau berbeda.

Selanjutnya, dengan mengingat bahwa praktik politik dinasti seringkali mengabaikan proses rekrutmen yang demokratis dan kualitas kandidat pejabat politik, Titin Purwaningsih menambahkan rekrutmen politik sebagai 1 (satu) elemen lain dari politik dinasti.¹⁴ Politik dinasti seharusnya terjadi ketika proses rekrutmen politik secara dominan didasari oleh pertimbangan hubungan kekeluargaan daripada kualitas kandidat pejabat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹² Mahkamah Konstitusi, “Pengertian Politik Dinasti”, <<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>>, diakses pada 5 Agustus 2020.

¹³ “... *I defined a dynasty as having 3 (three) generations of members in a bunch of offices, from president to U.S. House of Representatives.*” Lihat: Stephen Hess, wawancara oleh Harrisburg, September 15, 2009, <<https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2009/09/11/DI2009091102160.html>>, diakses pada 1 Oktober 2020.

¹⁴ Titin Purwaningsih, “Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Politik*, Vol 1, Nomor 1 Agustus 2015, hlm. 101 – 102.

politik.¹⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa politik dinasti adalah kegiatan berpolitik yang dilakukan sekelompok orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan memanfaatkan hubungan tersebut untuk melanggengkan dan/atau memperbesar kekuasaan politik mereka.

Pengaturan pembatasan praktik politik dinasti dituang dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU No. 8 Tahun 2015”). Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan menyatakan peraturan ini dibuat untuk mencegah penguasaan sistem pemerintahan oleh keluarga tertentu.¹⁶ Sehingga tercipta harmonisasi pemerintahan dan mencegah Kepala Daerah berikutnya melindungi Kepala Daerah sebelumnya yang terlibat kasus hukum.¹⁷

Namun, pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 justru menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tidak konstitusional karena dianggap bersifat diskriminatif yang tidak sesuai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945.

¹⁵ Brian D. Feinstein, “The Dynasty Advantage: Family Ties in Congressional Elections”, <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1690358_code1277755.pdf?abstractid=1690358&mirid=1&type=2>, diakses pada 16 September 2020.

¹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan”, <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/1802-pemerintah-tutup-peluang-politik-dinasti.html>>, diakses pada 23 September 2020.

¹⁷ *Ibid.*

Implikasinya, praktik politik dinasti di daerah-daerah kian marak. Yoes C Kenawas, seorang peneliti dari Northwestern University, mengungkapkan ada sebanyak 202 (dua ratus dua) individu yang berupaya membangun dinasti politik melalui 3 (tiga) gelaran Pemilihan Kepala Daerah.¹⁸ Tercatat sebanyak 65 (enam puluh lima) daerah yang melibatkan dinasti politik di tahun 2016¹⁹ kemudian meningkat menjadi 117 (seratus tujuh belas) daerah di tahun 2017.²⁰

Lazimnya praktik politik dinasti membawa berbagai dampak negatif untuk negara dan masyarakat. *Pertama*, dinasti politik semakin memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang oleh para petahana, seperti korupsi, suap, dan pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini dikarenakan keluarga termasuk salah satu faktor pembentuk perilaku koruptif²¹ sehingga terdapat kemungkinan yang tinggi bahwa Kepala Daerah yang berasal dari dinasti politik melakukan tindakan korupsi. Argumen ini didukung oleh Basaria Panjaitan selaku mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁸ Fitria Chusna Farisa, “Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di Pilkada Terakhir”, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/19465061/peneliti-ini-sebut-mayoritas-kandidat-dinasti-politik-menang-di-3-pilkada>>, diakses pada 24 September 2020.

¹⁹ Agus Sutisna, “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah”, *Indonesian Political Science Review*, Vol 5, Nomor 3, Juli 2017, hlm. 101..

²⁰ Muhammad Genantan Saputra, “KPK Diminta Tingkatkan Pengawasan di Daerah yang Miliki Kekuatan Dinasti Politik”, <<https://www.liputan6.com/news/read/4299951/kpk-diminta-tingkatkan-pengawasan-di-daerah-yang-miliki-kekuatan-dinasti-politik>>, diakses pada 24 September 2020.

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Kajian Perilaku Koruptif Penegak Hukum dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan”, <[https://bphn.go.id/data/documents/laporan_kajian_perilaku_koruptif_\(tim_pak_saud\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/laporan_kajian_perilaku_koruptif_(tim_pak_saud).pdf)>, diakses pada 25 September 2020.

(“KPK”) yang menyatakan bahwa dinasti politik memiliki kecenderungan untuk meraup kekayaan di wilayah kewenangannya.²²

Kecenderungan tersebut dapat dibuktikan dari kasus di dinasti Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana jabatan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hassan Rais, diteruskan oleh anaknya, Rita Widyasari. Tercatat Syaukani Hassan Rais telah mengakibatkan kerugian negara dengan total sebesar sebesar Rp120.251 miliar,²³ sementara anaknya, menjadi tersangka atas 3 (tiga) kasus korupsi yakni terkait suap, gratifikasi, dan pencucian uang, dengan nilai total sebesar Rp442 miliar.²⁴

Selanjutnya, dugaan kasus suap di dinasti Sulawesi Tenggara yang melibatkan Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017 – 2022 dan ayahnya, Asrun, mantan Wali Kota Kendari periode 2007 – 2017 dan calon gubernur Sulawesi Tenggara di Pemilihan Kepala Daerah 2018.²⁵ Anak dan ayah ini terbukti bersama-sama menerima suap melalui seorang perantara dalam proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2017 – 2018. Total

²² Nur Indah Fatmawati, “KPK: Dinasti Politik Cenderung Raup Kekayaan di Wilayahnya”, <<https://news.detik.com/berita/d-3893375/kpk-dinasti-politik-cenderung-raup-kekayaan-di-wilayahnya>>, diakses pada 24 September 2020.

²³ Berbagai kasus yang telah dilakukan Syaukani Hassan Rais berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, misalnya korupsi terhadap dana pembangunan bandar udara Samarinda – Kutai Kartanegara dan penggunaan dana kesejahteraan rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005. Lihat: KPK, “Jejak Pemberantasan Korupsi Syaukani Hassan Rais”, <<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/222-syaukani-hassan-rais>>, diakses pada 26 September 2020.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Robertus Belaminus, “Kronologi Suap Ayah-Anak, Wali Kota Kendari dan Cagub Sutra”, <<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/18501221/kronologi-kasus-suap-ayah-anak-wali-kota-kendari-dan-cagub-sutra?page=all>>, diakses pada 25 September 2020.

suap yang diterima Asrun dan Adriatma Dwi Putra mencapai Rp6.8 miliar yang rencananya digunakan untuk kepentingan maju kampanye Asrun di Pemilihan Kepala Daerah 2018.²⁶

Selain itu, ada juga kasus yang terjadi baru-baru ini, yakni kasus Operasi Tangkap Tangan (“OTT”) KPK terhadap Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan istrinya, Encek Unguria Riarinda Firdasah selaku Ketua DPRD Kutai Timur terkait suap pembangunan proyek infrastruktur di Kutai Timur pada bulan Juli yang lalu.²⁷ Total uang yang disita dalam OTT tersebut senilai Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo sekitar Rp4.8 miliar.²⁸ Dari sini terlihat bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara Kepala Daerah dengan DPRD membuat fungsi pengawasan DPRD tidak terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak ada kontrol yang kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, menyediakan *level of playing field* yang tidak seimbang antara kandidat dari dinasti politik dengan kandidat baru. Kandidat yang berasal dari dinasti politik memiliki 2 (dua) jenis keuntungan.²⁹ Keuntungan yang pertama

²⁶ Faiq Hidayat, “Cagub Sultra dan Walkot Kendari Divonis 5,5 Tahun Penjara”, <<https://news.detik.com/berita/d-4281659/cagub-sultra-dan-walkot-kendari-divonis-55-tahun-penjara>>, diakses pada 25 September 2020.

²⁷ CNN Indonesia, “OTT Bupati Kutai Timur Disebut Bukti Politik Dinasti Koruptif”, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200705025521-12-520915/ott-bupati-kutai-timur-disebut-bukti-politik-dinasti-koruptif>>, diakses pada 24 September 2020.

²⁸ Ibnu Hariyanto, “2 Penyuaup Bupati Kutai Timur dan Istri Segera Disidang”, <<https://news.detik.com/berita/d-5153506/2-penyuaup-bupati-kutai-timur-dan-istri-segera-disidang>>, diakses pada 25 September 2020.

²⁹ Brian D. Feinstein, “The Dynasty Advantage: Family Ties in Congressional Elections”.

adalah *capital advantage*, yaitu modal yang diwariskan dari keluarga dinasti politik seperti koneksi dalam dunia politik dan keuntungan finansial yang didapat dari koneksi yang telah dibentuk sebelumnya.

Selain itu, petahana melalui kekuasaannya juga sudah mulai mempersiapkan jabatan politik untuk keluarganya. Kekuasaan yang dimaksud tidak terbatas pada kekuasaan menurut peraturan perundang-undangan, tetapi juga kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) yaitu kekuasaan untuk mengendalikan politik di belakang panggung demi mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa kepala kepentingan atau Kepala Daerah.³⁰ Strategi yang paling sering digunakan adalah dengan memanipulasi media.³¹

Keuntungan selanjutnya, *brand name advantage* yaitu keuntungan yang didapat dari popularitas politik keluarga yang bersangkutan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Feinstein, disebutkan bahwa masyarakat cenderung memiliki pandangan yang baik terhadap kandidat dari dinasti politik meskipun mereka tidak dapat menyebutkan alasannya.³² Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan daripada kualitas dan potensi kapabilitas yang dimiliki para kandidat.

Padahal, tidak ada jaminan kandidat dari dinasti politik memiliki kemampuan dan kualitas politik yang sama atau lebih baik dari keluarganya. Malahan seringkali kandidat dari dinasti politik yang terpilih hanya digunakan

³⁰ Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, hlm. 63.

³¹ *Ibid.*, hlm. 64.

³² *Ibid.*

keluarganya sebagai alat perluasan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di dinasti Cimahi, dimana Atty Suharti selaku Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 dengan suaminya, Itoch Tochija selaku mantan Wali Kota Cimahi dalam 2 (dua) periode sebelumnya, bersama-sama menerima suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi senilai Rp57 miliar.³³ KPK menemukan bahwa ternyata sang suami lah yang aktif melakukan pembahasan praktik suap, sedangkan istrinya hanya melakukan tanda tangan saja.³⁴ Selain itu, diduga Itoch Tochija masih turut mengendalikan kebijakan daerah melalui jabatan Atty Suharti.³⁵ Dengan demikian terlihat bahwa Atty Suharti hanya sekedar berperan sebagai boneka politik untuk melanggengkan kekuasaan suaminya.

Ketiga, politik dinasti tidak mendewasakan kemampuan berpolitik masyarakat. Dinasti politik lokal pada umumnya dibangun elit lokal melalui

³³ Robertus Belarminus, “6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol”, <<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua?page=all>>, diakses pada 25 September 2020.

³⁴ Abba Gabrillin, “KPK: Suami Wali Kota Cimahi Kendalikan dan Jual Pengaruh Istrinya”, <<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/02/23294931/kpk.suami.wali.kota.cimahi.kendalikan.dan.jual.pengaruh.istrinya.>>, diakses pada 25 September 2020.

³⁵ *Ibid.*

skema *pork barrel politics*³⁶ dan *politic budget cycle*³⁷ yang mengakibatkan terciptanya hubungan kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya.³⁸ Hubungan ini kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin tersebut untuk membentuk politik persuasif dengan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat di daerah tersebut. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan memberi sejumlah uang kepada masyarakat di daerah pemilihannya.³⁹

Dalam ranah lokal, hubungan kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya dapat menjamin eksistensi dinasti politik secara terus-menerus.⁴⁰ Padahal, hal ini sangat berbahaya bagi kedewasaan politik masyarakat karena membuat masyarakat tidak tertarik untuk mencari tahu lebih dalam dan berpikir panjang dalam menentukan pilihannya. Pada akhirnya, kandidat yang terpilih melalui strategi ini tidak menjalankan dan/atau melanggar janji-janjinya pada masa kampanye, memanfaatkan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi, dan membuat masyarakat merasa pemerintah semakin

³⁶ *Pork barrel politics* adalah politik yang dilakukan oleh pejabat politik untuk menerima manfaat dari rakyat berupa dukungan dalam pemilihan umum dengan cara memberikan manfaat kepada segelintir orang atau konstituen tertentu berupa uang atau janji pembangunan daerah, yang biasanya dilakukan di daerah pemilihan pejabat politik tersebut. Lihat: Diana Evans, “Pork Barrel Politics”, <https://calgara.github.io/Pol1_Fall2017/Evans_pork_2011.pdf>, diakses pada 24 September 2020.

³⁷ *Politic budget cycle* adalah pemanfaatan wewenang seorang kepala daerah untuk memuluskan tujuan politiknya dan meningkatkan minat pemilih untuk memilihnya kembali di Pemilihan Kepala Daerah berikutnya. Lihat: Janwaldi Silalahi, “Isu Political Budget Cycles (PBC) dalam Peluncuran Dana Kelurahan”, <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/isu-political-budget-cycles-pbc-dalam-peluncuran-dana-kelurahan/>>, diakses pada 24 September 2020.

³⁸ Wasisto Raharjo Djati, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol 18, Nomor 2 Juli 2013, hlm. 215.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Titin, “Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan”, hlm. 100.

memprivatisasi kepentingan publik.⁴¹ Hal ini biasa dikenal sebagai masalah *disconnected electoral* yaitu putusnya relasi antara wakil atau Kepala Daerah dengan yang diwakili atau masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.⁴²

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merasa diperlukan suatu penelitian yang meneliti tentang bahaya praktik politik dinasti di tingkat daerah. Eksistensi dinasti politik diharapkan dapat dihapuskan supaya tercipta harmonisasi di pemerintah daerah. Pada penelitian ini Penulis berikan judul **“Pengaturan dan Pelaksanaan Politik Dinasti di Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Sulawesi Selatan Tahun 2004–2020”**

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Jamaludin Ghafur, “Kampanye Pemilu dan Janji Politik”, <<https://news.detik.com/kolom/d-4329626/kampanye-pemilu-dan-janji-politik>>, diakses pada 1 Oktober 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan politik dinasti dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia tahun 2004 – 2020?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan politik dinasti dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara, Pemilihan Bupati Bangkalan, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati Gowa, Pemilihan Bupati Soppeng, Pemilihan Walikota Makassar, dan Pemilihan Bupati Takalar tahun 2004 – 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memahami pengaturan pelaksanaan politik dinasti dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia tahun 2004-2020.
2. Untuk memahami pelaksanaan pengaturan politik dinasti dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara, Pemilihan Bupati Bangkalan, Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati Gowa, Pemilihan Bupati Soppeng, Pemilihan Walikota Makassar, dan Pemilihan Bupati Takalar tahun 2004 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi ilmu hukum di Indonesia secara khusus terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan politik dinasti di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi ilmu terkait pemilihan umum dan politik dinasti bagi mahasiswa/i lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini kedalam 5 (lima) bab yang masing-masing mengandung beberapa sub-bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, yang secara keseluruhan menggambarkan isi dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan landasan teori yang membahas teori-teori hukum yang relevan dengan persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian ini dan landasan konseptual yang

menguraikan konsep-konsep pemikiran dasar dalam menganalisa rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Disini Penulis membahas berbagai metode penelitian yang diterapkan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam skripsi ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menguraikan mengenai jawaban atas rumusan permasalahan secara mendalam sebagai hasil penelitian dari pembahasan mengenai Politik Dinasti dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai dengan saran yang relevan.